

## **PEMBERITAHUAN**

Nomor : 0045 .PT/1/A0/2021

Tentang

### **INSTRUKSI REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI PLN TERKAIT PERKEMBANGAN STATUS COVID-19 DI JAKARTA**

Berdasarkan perkembangan status Covid-19 di DKI Jakarta, dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta, dengan mengacu pada Pemberitahuan No: 0064.PT/1/A0/2020 tanggal 1 Agustus 2020 tentang Instruksi Rektor Institut Teknologi PLN dalam Pelaksanaan Kerja Bagi Seluruh Pegawai, serta Nota Dinas Ketua Tim Gugus Covid-19 Nomor : 4456/1/D0/ND/2020 perihal Peraturan dan Pencegahan Covid- 19 ITPLN tanggal 16 Oktober 2020 khususnya point 7 (tujuh), maka kami menghimbau kepada **seluruh Pegawai Institut Teknologi PLN** untuk dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Instruksi Kerja : Seluruh Pegawai Institut Teknologi PLN bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) 100%.
2. Bagi Pegawai Institut Teknologi PLN yang melaksanakan **WFH WAJIB** bekerja dari rumah serta mengisi pelaporan melalui aplikasi **SIKABAYAN** atau **ALADIN**, sesuai dengan jam kerja serta dapat dihubungi dengan mudah dan dapat berkoordinasi dengan baik.
3. Dalam melakukan WFH, diminta untuk mengikuti protokol kesehatan dan tetap berada di rumah.
4. Bagi pegawai yang melakukan perjalanan ke luar kota wajib menyerahkan bukti hasil rapid antigen atau Swab PCR.
5. Pengisian HAC *online* senantiasa diperbaharui dan diisi melalui link [bit.ly/HACPgwITPLN](https://bit.ly/HACPgwITPLN).
6. Bagi seluruh Pegawai Institut Teknologi PLN yang melakukan perjalanan ke luar kota untuk keperluan yang sangat mendesak harap melapor ke Bagian SDM dengan Kordinator K3 Tim Gugus Covid-19 Institut Teknologi PLN Bapak **Herman Bedi Agtriadi** melalui **WA 0821 1555 1133** atau melalui email [gugascovid19@itpln.ac.id](mailto:gugascovid19@itpln.ac.id) dengan melengkapi bukti hasil rapid antigen, atau Swab PCR (hasil negatif) yang masih berlaku minimal 2 (dua) hari sebelum masuk kerja kembali ke kampus.
7. Bagi pegawai yang terpapar Covid-19 setelah melakukan perjalanan pribadi, atau telah adanya kontak langung dengan penderita Covid-19, segera melakukan PCR, biaya Swab PCR menjadi biaya pribadi.
8. Dihimbau untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

Instruksi pelaksanaan kerja ini berlaku mulai tanggal **05 - 10 Juli 2021**, dan akan dievaluasi untuk menetapkan langkah berikutnya. Dengan diberlakukannya instruksi ini, maka instruksi yang tidak sesuai dengan intruksi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal **2** Juli 2021  
Rektor Institut Teknologi PLN



REKTOR  
INSTITUT  
TEKNOLOGI

Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa Mulyana K., MT